PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DESA PULISAN DAN DESA KINUNANG KECAMATAN LIKUPANG TIMUR DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Salomitha Monicha Haryanto
NPP 33.0864
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: mithaharyanto26@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si
Email: Hardiyantorahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement : *Research on agrarian conflicts in Indonesia has extensively examined the causes of conflict, land tenure disputes, and their impacts on local communities. However, most studies have focused on agrarian conflicts in general and have paid limited attention to conflict resolution mechanisms within tourism-oriented Special Economic Zones (SEZs), which involve multiple actors with differing interests. Furthermore, studies integrating conflict resolution analysis with Social Network Analysis (SNA) to understand the patterns of relationships, influence, and roles of actors in resolving agrarian conflicts remain relatively limited. This research gap is evident in the land conflict within the Likupang Tourism Special Economic Zone, involving the communities of Pulisan and Kinunang Villages and PT. MPRD. The conflict arose from competing claims of land ownership, where both parties possess strong administrative evidence. PT. MPRD holds a Building Use Rights Certificate (Hak Guna Bangunan/HGB), while the local communities possess Village Land Registration Books. This situation has generated prolonged tensions due to the absence of legal certainty regarding the ownership status of the disputed land.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the resolution of agrarian conflicts in the Special Economic Zone (SEZ) of Pulisan Village Tourism and Kinunang Village, East Likupang District in North Minahasa Regency.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection techniques used are through interviews, documentation and Audiovisual or Social Media. The data analysis technique used in this study is the interactive analysis model of Miles et al. (2020), namely data reduction, data presentation and drawing and verifying conclusions and is also assisted by actor network analysis using the Social Network Analysis (SNA) technique from Wasserman and Faust (1994) with the help of the MAXQDA application for the coding process and Gephi for actor network visualization. The conflict resolution theory used is negotiation, mediation, arbitration and litigation.* ***Results/ Findings:*** *Based on the results of the study, it shows that the conflict resolution carried out has not been running optimally. Mediation is the most frequently used approach, but it has yet to achieve a final agreement between the two parties. Negotiations have been ineffective, while arbitration has not been implemented effectively. Furthermore, the litigation approach has not yet yielded favorable results for the community. The analysis of the actor network indicates that the community and PT. MPRD are the primary actors in this land conflict, with the Government acting as a facilitator who has not been optimal in helping resolve the conflict, thus continuing to this day.* ***Conclusion:*** *Therefore, this land conflict must be resolved with a more integrated, participatory, and equitable approach to continue and support the development of the Tourism Special Economic Zone (SEZ) in Likupang and boost the economy in North Minahasa Regency.*

Keywords: *Agrarian Conflict, Conflict Resolution, Regional Economic Development, Tourism Special Economic Zone*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian mengenai konflik agraria di Indonesia telah banyak membahas faktor penyebab konflik, sengketa penguasaan tanah, serta dampaknya terhadap masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konflik agraria secara umum dan belum banyak mengkaji mekanisme penyelesaian konflik pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis penyelesaian konflik dengan analisis jaringan aktor (Social Network Analysis) untuk memahami pola hubungan, pengaruh, dan peran aktor dalam penyelesaian konflik agraria masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut terlihat pada konflik lahan di KEK Pariwisata Likupang yang melibatkan masyarakat Desa Pulisan dan Desa Kinunang dengan PT. MPRD. Konflik terjadi akibat perbedaan klaim kepemilikan lahan, di mana masing-masing pihak memiliki bukti administrasi yang kuat. PT. MPRD memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sedangkan masyarakat memiliki Buku Registrasi Tanah Desa. Kondisi ini menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan karena belum adanya kepastian hukum mengenai status kepemilikan lahan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi dan Audiovisual atau Media Sosial. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif Miles et al. (2020) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan dan verifikasi kesimpulan serta dibantu juga dengan analisis jaringan aktor dengan menggunakan teknik *Social Network Analysis (SNA)* dari Wasserman dan Faust (1994) dengan bantuan aplikasi *MAXQDA* untuk proses *coding* dan Gephi untuk visualisasi jaringan aktor. Teori Penyelesaian Konflik oleh Asiah (2017) yang digunakan adalah negosiasi, mediasi, arbitrasi dan litigasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik yang dilakukan belum berjalan secara optimal. Mediasi menjadi pendekatan yang paling sering dilakukan, namun belum mendapatkan kesepakatan yang final antara kedua pihak. Negosiasi tidak berlangsung secara efektif sementara untuk arbitrasi belum diterapkan secara nyata. Selain itu, untuk pendekatan litigasi belum juga memberikan hasil yang menguntungkan bagi masyarakat. Hasil analisis jaringan aktor menunjukkan bahwa masyarakat dan PT. MPRD merupakan aktor utama dalam konflik lahan ini dengan pemerintah sebagai fasilitator yang belum optimal dalam membantu menyelesaikan konflik sehingga konflik masih berlangsung sampai sekarang. **Kesimpulan:** Dengan demikian, konflik lahan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan yang lebih terintegrasi, partisipatif dan berkeadilan agar dapat melanjutkan serta mendukung pembangunan KEK Pariwisata di Likupang untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara.

Kata kunci: KEK Pariwisata, Konflik Agraria, Pembangunan Ekonomi Daerah, Penyelesaian Konflik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan sosial, terutama ketika menyangkut hak dan kepemilikan atas sumber daya yang bernilai strategis seperti tanah (Syukurman et al., 2025). Talib (2009) menjelaskan bahwa konflik dapat dipahami sebagai bentuk

perselisihan, pertentangan, atau perbedaan pendapat antara dua pihak yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban dalam situasi yang saling berkaitan. Dalam konteks Indonesia, tanah memiliki nilai lebih dari sekadar aset ekonomi yang dimana tanah menjadi simbol identitas, ruang hidup, serta sumber utama mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan sengketa tanah sering kali berkembang menjadi konflik sosial yang kompleks, tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga menimbulkan ketegangan antara kepentingan publik, swasta, dan kebijakan pembangunan.

Sebagai salah satu kekuatan utama di balik pembangunan industri, industri pariwisata sedang dipromosikan untuk mempercepat laju kemajuan nasional dan telah ditunjukkan bahwa industri pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Suhel & Bashir, 2018). Salah satu contoh langkah strategis adalah penetapan Likupang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Minahasa Utara, yang termasuk Destinasi Super Prioritas. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal, menyediakan lebih banyak peluang kerja, dan menarik investasi dari bisnis lain (Munir, 2022). Desa Pulisan, Desa Marinsow dan Desa Kinunang di Kecamatan Likupang Timur ditetapkan sebagai salah satu wilayah di Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi destinasi super prioritas dan bagian dari KEK sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2019 tentang KEK Pariwisata Likupang (Kondoj et al., 2023). Desa Pulisan memiliki sejumlah keindahan alam, seperti pantai berpasir putih yang menakjubkan, gua-gua alami, dan terumbu karang bawah laut yang menambah keindahan wilayah ini. Selanjutnya adalah Desa Kinunang yang terletak di sebelah Desa Pulisan dan juga berada di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. Pemukiman ini berada di dekat pantai dan industri utama yang menopang kehidupan sehari-hari di Desa Kinunang adalah pertanian dan perikanan, dan kegiatan ekonomi masyarakat terus bergantung pada sumber daya alam dari darat dan laut apalagi di wilayah pesisir. Selain itu, terdapat kelompok petani aktif di Desa Kinunang yang menyediakan wadah untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk mendorong pembangunan ekonomi di tingkat desa dan meningkatkan kemandirian kelompok petani, dorongan dan dukungan fasilitator desa sangat penting. Di bawah pengaruh KEK Likupang, Desa Kinunang dengan lokasi yang menguntungkan di wilayah pesisir Likupang Timur, memiliki potensi untuk berkembang sebagai desa penunjang pariwisata bahari (Ruziqna et al., 2022).

Meskipun memiliki pemandangan yang indah, hanya kedua desa ini yang terletak di KEK Pariwisata Likupang yang menghadapi sengketa agraria yang menimbulkan masalah sosial antara pemerintah dan masyarakat setempat serta perusahaan yaitu PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MPRD). Menurut sumber yang sama, perselisihan yang telah berlangsung lama mengenai klaim kepemilikan tanah menyebabkan konflik lahan antara PT. MPRD dan masyarakat setempat di KEK di Desa Pulisan dan Desa Kinunang, yang dimulai pada tahun 2023 dari aksi Protes yang dilakukan masyarakat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan memuncaknya pada tahun 2025 ketika Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran ulang di kedua desa tersebut.

PT. MPRD memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan secara resmi oleh pemerintah ATR/BPN Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 1995 sebagai dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan dalam proyek pengembangan kawasan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki buku registrasi tanah desa tahun 1979 yang digunakan sebagai bukti historis pengelolaan dan penguasaan lahan oleh masyarakat secara turun-temurun yang dimana nama - nama pemilik lahan di buku registrasi tanah desa belum ada yang berubah sampai dengan saat ini. Perbedaan dasar klaim kepemilikan tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya konflik agraria. Karena masing-masing pihak percaya mereka memiliki bukti yang kuat dan mekanisme komunikasi untuk merekonsiliasi fakta serta pandangan dianggap kurang transparan, perbedaan dasar klaim tersebut telah menimbulkan gesekan. Akibatnya, terdapat penolakan dari warga sekitar yang merasa kurang dilibatkan, dan ketidakpercayaan telah berkembang terhadap proses pengadaan tanah tersebut (Mataliwutan et al., 2025).

Terdapat 908 orang yang tinggal di desa Pulisan dan Kinunang, banyak orang di lingkungan sekitar terdampak oleh sengketa ini karena rata-rata mereka mencari nafkah sebagai petani dan nelayan

(Ambalao et al., 2022). Selanjutnya masalah ini memuncak pada 25 Februari 2025, ketika masyarakat menolak upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur ulang lahan dengan petugas Brigade Mobil (Brimob). Hal ini menyebabkan bentrokan fisik antara masyarakat dan petugas Brimob. Insiden kekerasan dilaporkan oleh Masyarakat. Permasalahan konflik lahan tersebut menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya keresahan masyarakat akibat ketidakjelasan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi ini memicu ketegangan antara masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan karena masyarakat merasa hak atas lahan dan sumber penghidupan mereka terancam. Konflik tersebut juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan fungsi perlindungan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, pembatasan akses terhadap lahan mengakibatkan menurunnya hasil pertanian, perkebunan, maupun sumber daya kelautan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama masyarakat setempat. Selain itu, karena konflik yang berkepanjangan dapat merusak reputasi wilayah tersebut, konflik ini mungkin menghambat pelaksanaan KEK yang dianggap sebagai prioritas strategis nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab menangani masalah yang berkaitan dengan tanah atau pertanian. Memfasilitasi penyelesaian, peningkatan, dan penerapan kebijakan di bidang pertanahan dan tata ruang, termasuk penyelenggaraan hukum agraria, pengaturan tanah, pengadaan tanah, serta pengendalian penggunaan dan pemanfaatan tanah, adalah salah satu tanggung jawab utama lembaga ini.

Pemerintah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan membawa masyarakat dan pemerintah bersama-sama untuk diskusi damai melalui langkah-langkah seperti mediasi. Menurut Labolo (2014) pemerintah memiliki fungsi regulator, fasilitator, dan mediator dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik yang melibatkan kepentingan masyarakat dan sektor swasta bridging actor. Konflik tersebut terus berlanjut dan tidak ditemukan penyelesaian yang tepat, sehingga konferensi tersebut tidak memiliki efek. Selain itu, pemerintah hanya memfasilitasi pertemuan itu agar kedua pihak dapat bertemu; tidak ada langkah lain yang dilakukan terkait konflik ini. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Prinsip ini sangat terkait dengan hukum agraria Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi dasar hukum utama untuk urusan tanah di Indonesia, lebih lanjut menjelaskan ketentuan ini. UUPA menyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa "Bumi, air, dan ruang serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat tertinggi." Hal ini menjelaskan mengapa kesejahteraan masyarakat setempat harus selalu menjadi yang utama, terlepas dari apakah tersebut digunakan untuk pembangunan atau pariwisata. Menurut Pasal 6 UUPA, "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial," yang berarti penggunaan tanah tidak boleh ditentukan semata-mata oleh kepentingan individu atau bisnis, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 yang membahas Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, sekarang kita akan membahas HGB. Menurut ayat (1) dan (2) Pasal 25, HGB dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun, setelah itu dapat diperpanjang sekali lagi untuk jangka waktu 20 tahun. Menurut Pasal 26, Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan sesuai dengan hukum Indonesia serta memiliki domisili di Indonesia adalah satu-satunya subjek yang berhak memegang HGB. Penggunaan HGB oleh usaha pariwisata sering dipertanyakan dalam konteks konflik Pulisan dan Kinunang, karena dianggap tidak sesuai dengan Pasal 6 UUPA yang mengatur fungsi sosial tanah, dan Pasal 3 yang mengakui hak-hak adat. Selain berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum agraria, kebijakan yang mengabaikan hak masyarakat atas tanah selama proses penerbitan HGB juga dapat memicu resistensi sosial dari komunitas yang takut kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Dinamika konflik dan proses penyelesaiannya di Desa Pulisan dan Desa Kinunang dipengaruhi tidak hanya karena aspek hukum dan kebijakan, tetapi juga oleh struktur

hubungan antar aktor yang terlibat. Pemerintah, perusahaan dan masyarakat lokal membentuk jaringan interaksi dan koordinasi dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Beberapa aktor memiliki akses yang lebih kuat terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, sementara yang lain menempati posisi yang kurang strategis. Untuk memahami bagaimana susunan relasi antar aktor tersebut dalam membentuk arah dan tingkat keberhasilan proses penyelesaian konflik agraria maka penelitian ini tidak hanya meninjau proses penyelesaian konflik tetapi juga memetakan jaringan aktor menggunakan teknik SNA deskriptif.

Konflk agraria di sektor pariwisata merupakan konflik yang sudah banyak diteliti, Bakker (2023) fokus pada konflik tanah adat di sektor ekstraktif, (Wicaksono et al., 2024) membahas aspek hukum sengketa pertanahan di KEK Batam tanpa melihat dinamika aktor di tingkat lokal, dan Cahyadi & Saptomo (2024) hanya menyoroti hambatan agraria pada level nasional secara normatif. Dari ketiga penelitian tersebut hanya menjelaskan bentuk konflik dan dampaknya tanpa menguraikan secara jelas bagaimana proses penyelesaian konflik dilakukan. Karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara langsung bagaimana penyelesaian konflik agraria di KEK Likupang, khususnya di Desa Pulisan dan Kinunang, dikelola dan diupayakan penyelesaiannya. Peneliti melakukan penelitian ini karena konflik agraria terkait tumpang tindih kepemilikan lahan yang terjadi di kedua desa tersebut dengan masing – masing pihak memiliki bukti administrasi yang sama – sama diakui negara dan merupakan konflik yang terjadi dan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat dan utamanya terjadi di KEK Pariwisata Likupang dan sampai sekarang belum ada penyelesaian yang jelas terkait konflik ini. Selain itu, penelitian ini penting untuk diteliti karena dapat memberikan pemahaman ilmiah yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menangani konflik agraria yang sedang terjadi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang konflik agraria yang terjadi di KEK desa Pulisan dan Desa Kinunang dan bagaimana penyelesaian konflik terkait permasalahan tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **"Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang Kecamatan Likupang Timur di Kabupaten Minahasa Utara".**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai konflik agraria telah berkembang cukup luas dengan berbagai fokus kajian. Bakker (2023) mengkaji konflik agraria pada tanah adat dengan menitikberatkan pada bentuk konflik, relasi kekuasaan, dan kepentingan para pihak dalam penguasaan sumber daya agraria. Selanjutnya, Rahman et al. (2020) membahas sengketa pertanahan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan fokus utama pada aspek hukum, legalitas penguasaan tanah, serta regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan. Sementara itu, Putri et al. (2024) menganalisis berbagai persoalan agraria di Indonesia dan implikasinya terhadap pembangunan nasional, khususnya terkait hambatan struktural dalam pengelolaan sumber daya agraria. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami konflik agraria, terdapat beberapa keterbatasan yang masih menyisakan ruang penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian lebih berorientasi pada identifikasi penyebab konflik, aspek hukum pertanahan, pola penguasaan lahan, dan dampak konflik terhadap masyarakat maupun pembangunan. Kedua, penelitian terdahulu belum banyak mengkaji secara komprehensif proses penyelesaian konflik agraria melalui berbagai mekanisme penyelesaian konflik seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi dalam satu kerangka analisis yang utuh. Ketiga, penelitian mengenai konflik agraria pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata masih relatif terbatas, padahal kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda karena melibatkan kepentingan investasi, pembangunan ekonomi, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal secara bersamaan.

Selain itu, penelitian terdahulu juga masih terbatas dalam menjelaskan hubungan antaraktor yang terlibat dalam penyelesaian konflik agraria. Sebagian besar penelitian hanya mengidentifikasi aktor yang terlibat tanpa menganalisis pola interaksi, tingkat pengaruh, posisi strategis, dan jaringan hubungan

antaraktor yang dapat memengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik. Padahal, konflik agraria merupakan permasalahan multidimensi yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang mampu menjelaskan struktur hubungan dan distribusi pengaruh antaraktor. Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengintegrasikan analisis penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi dengan analisis jaringan aktor menggunakan *Social Network Analysis (SNA).* Penelitian ini difokuskan pada konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

Celah penelitian yang belum terjawab terletak pada belum adanya kajian yang mengintegrasikan analisis mekanisme penyelesaian konflik agraria dengan analisis struktur jaringan aktor dalam satu kerangka penelitian yang komprehensif. Penelitian terdahulu cenderung menempatkan penyelesaian konflik dan keterlibatan aktor sebagai dua aspek yang dianalisis secara terpisah. Akibatnya, belum diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana posisi, pengaruh, dan hubungan antaraktor membentuk efektivitas proses negosiasi, mediasi, arbitrasi, maupun litigasi dalam penyelesaian konflik agraria. Kesenjangan ini menjadi penting karena keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme yang digunakan, tetapi juga oleh konfigurasi jaringan aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan analisis jaringan aktor sebagai variabel yang menjelaskan dinamika penyelesaian konflik agraria, sehingga menghasilkan perspektif baru yang menghubungkan dimensi proses penyelesaian konflik dengan struktur relasi antaraktor pada konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang hingga kini masih jarang dikaji dalam literatur administrasi publik dan kebijakan agraria.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian tentang penyelesaian konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan konflik agraria di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan tren kenaikan kasus konflik agraria secara nasional, di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 295 kasus. Konflik di KEK Likupang merupakan salah satu contoh nyata bagaimana pembangunan proyek strategis nasional justru memicu ketegangan baru antara masyarakat lokal, pemerintah, dan investor. Konflik yang berkepanjangan ini tidak hanya menyebabkan keresahan sosial, bentrokan fisik, dan kriminalisasi terhadap warga, tetapi juga menghambat realisasi KEK Pariwisata Likupang sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas Nasional. Penyelesaian konflik di lokasi penelitian belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti negosiasi, mediasi yang difasilitasi pemerintah desa dan kecamatan, serta litigasi di pengadilan, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang final dan adil bagi kedua belah pihak. Masyarakat masih mempertahankan klaim berdasarkan Buku Registrasi Tanah Desa tahun 1979, sementara PT. MPRD berpegang pada Sertifikat HGB tahun 1995. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam mekanisme penyelesaian konflik yang diterapkan, baik dari sisi prosedur maupun koordinasi antar aktor.

Penyelesaian konflik agraria ini memiliki urgensi strategis bagi pembangunan nasional. KEK Pariwisata Likupang merupakan proyek unggulan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Sulawesi Utara. Apabila konflik tidak segera diselesaikan secara adil dan berkelanjutan, maka akan berdampak pada tertundanya investasi, hilangnya peluang lapangan kerja, serta rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, konflik ini juga berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial dan fungsi sosial tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Secara akademis penelitian ini relevan dan mendesak karena masih terdapat *research gap*. Mayoritas studi sebelumnya lebih berfokus pada penyebab konflik atau aspek hukum normatif,

sedangkan kajian yang menggabungkan analisis proses penyelesaian konflik (negosiasi, mediasi, arbitrasi, litigasi) dengan pemetaan jaringan aktor menggunakan *Social Network Analysis (SNA)* masih sangat terbatas, khususnya dalam konteks KEK Pariwisata.

1.4. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi beberapa pola persamaan, perbedaan, keterbatasan, serta kontribusi penelitian yang dilakukan saat ini. Secara umum, penelitian Bakker (2023), Rahman et al. (2020), (Putri et al., 2024), (Darminto et al., 2025) dan Meilinda et al. (2025) memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konflik agraria yang muncul akibat perebutan, penguasaan, dan pemanfaatan lahan yang melibatkan berbagai aktor, baik masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta. Penelitian-penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan, ketidakjelasan status hak atas tanah, lemahnya tata kelola pertanahan, serta adanya kebijakan pembangunan yang memunculkan sengketa di masyarakat.

Meskipun memiliki kesamaan tema, terdapat perbedaan mendasar pada fokus kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Bakker (2023) dan Meilinda et al. (2025) lebih menitikberatkan pada akar penyebab konflik, relasi kekuasaan, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi konflik agraria. Irayadi (2023) dan Dewi & Martua (2021) berfokus pada aspek hukum dan regulasi penyelesaian sengketa pertanahan, sedangkan Tandori & Supriyanto (2025) lebih menekankan pada inovasi tata kelola konflik lahan dalam pembangunan pariwisata. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada proses penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi secara terintegrasi dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Selain perbedaan fokus kajian, penelitian terdahulu juga menunjukkan beberapa keterbatasan. Pertama, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada identifikasi penyebab konflik, aspek hukum pertanahan, dampak konflik, maupun relasi kekuasaan, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas berbagai mekanisme penyelesaian konflik agraria. Kedua, penelitian mengenai konflik agraria pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata masih relatif terbatas, padahal kawasan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda karena mempertemukan kepentingan investasi, pembangunan ekonomi, dan hak masyarakat atas tanah. Ketiga, penelitian terdahulu belum banyak menganalisis hubungan antaraktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Sebagian besar penelitian hanya mengidentifikasi aktor yang terlibat tanpa menjelaskan pola hubungan, tingkat pengaruh, maupun posisi strategis masing-masing aktor dalam mendorong tercapainya penyelesaian konflik.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan mengintegrasikan analisis penyelesaian konflik agraria menggunakan dimensi negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi dengan pendekatan *Social Network Analysis (SNA).* Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana konflik diselesaikan, tetapi juga mengidentifikasi hubungan, pengaruh, dan peran aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, fokus penelitian pada konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara memberikan kontribusi empiris yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena mengkaji konflik agraria pada kawasan strategis nasional yang memiliki kompleksitas tinggi akibat pertemuan kepentingan pembangunan pariwisata, investasi, pemerintah, dan masyarakat lokal.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah pada integrasi teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) dengan pendekatan *Social Network Analysis (SNA)* dalam mengkaji konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek hukum, penyebab, dan

dampak konflik agraria, sedangkan kajian yang menghubungkan mekanisme penyelesaian konflik dengan struktur hubungan antaraktor masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penyelesaian konflik melalui dimensi negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi yang dipadukan dengan pemetaan jaringan aktor menggunakan SNA. Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan tidak hanya proses penyelesaian konflik, tetapi juga hubungan, peran, dan tingkat pengaruh aktor yang memengaruhi keberhasilan penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan metodologis dalam memahami dinamika penyelesaian konflik agraria pada kawasan pariwisata strategis.

1.6. Tujuan.

Untuk menganalisis penyelesaian konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

II. METODE

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan, keterlibatan, dan kewenangan yang berkaitan dengan konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang. Selanjutnya, *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*). Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang yang terdiri atas 4 informan kunci, 7 informan utama, dan 4 informan pendukung. Informan kunci terdiri atas Analis Hukum Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Desa Pulisan, Kepala Desa Kinunang, dan Direktur PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MPRD). Informan kunci dipilih karena memiliki kewenangan formal, penguasaan informasi, dan keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian konflik agraria yang menjadi objek penelitian. Informan utama terdiri atas tujuh orang masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik agraria, baik sebagai pihak yang mengklaim kepemilikan lahan maupun pihak yang terdampak secara langsung oleh konflik tersebut. Informan utama dipilih karena memiliki pengalaman langsung mengenai proses konflik, upaya penyelesaian yang telah dilakukan, serta dampak yang ditimbulkan oleh konflik agraria tersebut.

Sementara itu, informan pendukung terdiri atas empat orang yang berasal dari unsur pemerintah daerah dan lembaga terkait, yaitu DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Utara, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, serta tokoh masyarakat setempat. Informan pendukung dipilih karena memiliki informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperkuat dan melakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh dari informan kunci dan informan utama. Proses penentuan informan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, peneliti menetapkan informan kunci berdasarkan tingkat kewenangan, penguasaan informasi, dan keterlibatan dalam konflik agraria. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, peneliti memperoleh rekomendasi informan lain yang dianggap relevan untuk memperdalam informasi penelitian. Proses ini terus dilakukan hingga informasi yang diperoleh menunjukkan pola yang konsisten dan tidak ditemukan lagi informasi baru yang signifikan.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari ATR/BPN, pemerintah desa, PT. MPRD, masyarakat, DPRD, dan perangkat daerah terkait. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, observasi lapangan, serta data audiovisual dan media sosial yang berkaitan dengan konflik agraria. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi ulang kepada informan terkait dan mencocokkannya dengan dokumen pendukung hingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles et al. (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta

penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskripsikan secara *verbatim* dan dianalisis menggunakan MAXQDA melalui tahapan *open coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama, *axial coding* untuk menghubungkan kategori yang memiliki keterkaitan, dan *selective coding* untuk menemukan tema sentral penelitian. Hasil *coding* kemudian digunakan untuk menyusun matriks hubungan antaraktor yang memuat aktor (*nodes*), hubungan antaraktor (*edges*), dan intensitas hubungan (*weights*).

Matriks hubungan antaraktor selanjutnya diolah menggunakan aplikasi Gephi melalui pendekatan *Social Network Analysis (SNA).* Analisis dilakukan dengan membentuk jaringan aktor berdasarkan hasil coding, menghitung tingkat keterhubungan dan posisi aktor dalam jaringan, serta memvisualisasikan jaringan menggunakan algoritma *ForceAtlas2*. Hasil visualisasi kemudian diinterpretasikan bersama temuan kualitatif untuk menjelaskan aktor yang dominan, pola hubungan yang terbentuk, serta peran masing-masing aktor dalam proses penyelesaian konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 di wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi penelitian utama meliputi Desa Pulisan dan Desa Kinunang di Kecamatan Likupang Timur, serta berbagai kantor pemerintahan terkait seperti Sekretariat Daerah Kabupaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor ATR/BPN, dan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Jadwal keseluruhan proses penelitian dan penyusunan skripsi mengikuti kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi. Mediasi menjadi mekanisme yang paling dominan digunakan karena melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, ATR/BPN, DPRD, masyarakat, dan PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MPRD) dalam berbagai forum penyelesaian konflik. Temuan observasi lapangan menunjukkan bahwa proses mediasi berlangsung melalui pertemuan formal maupun informal yang difasilitasi pemerintah, namun interaksi yang terjadi lebih banyak berorientasi pada penyampaian posisi masing-masing pihak dibandingkan pencarian alternatif solusi bersama. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa mediasi mampu menjaga komunikasi antaraktor tetapi belum menghasilkan kesepakatan final mengenai status kepemilikan lahan yang disengketakan. Analisis menggunakan *Social Network Analysis (SNA)* menunjukkan bahwa masyarakat dan PT. MPRD memiliki nilai *actor prominence* dan *degree centrality* yang paling tinggi dibandingkan aktor lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor merupakan pusat interaksi dalam jaringan konflik karena hampir seluruh komunikasi, negosiasi, maupun proses mediasi berhubungan langsung dengan kedua pihak tersebut. Sementara itu, pemerintah daerah, pemerintah desa, ATR/BPN, dan DPRD menempati posisi sebagai *bridging actors* yang menghubungkan berbagai kelompok aktor dalam jaringan. Syafiie (2011) menjelaskan bahwa pemerintah berfungsi sebagai koordinator berbagai kepentingan yang berkembang dalam masyarakat sehingga mampu menciptakan stabilitas dan penyelesaian masalah publik secara efektif. Struktur jaringan yang terbentuk menunjukkan tingkat *density* yang relatif rendah karena hubungan antaraktor lebih banyak terpusat pada aktor tertentu dibandingkan membentuk pola komunikasi yang merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyelesaian konflik masih bergantung pada interaksi beberapa aktor utama sehingga proses penyelesaian konflik menjadi rentan terhadap perbedaan kepentingan yang terjadi di antara aktor sentral tersebut.

Temuan ini memperkuat teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) yang menjelaskan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme penyelesaian yang digunakan,

tetapi juga oleh struktur hubungan yang terbentuk di antara para pihak yang berkonflik. Dalam konteks penelitian ini, negosiasi dan mediasi telah menciptakan ruang komunikasi, namun struktur jaringan yang terpusat pada aktor tertentu menyebabkan proses penyelesaian konflik sangat dipengaruhi oleh sikap dan keputusan aktor sentral. Temuan ini sejalan dengan Bakker (2023) yang menunjukkan bahwa konflik agraria cenderung berlangsung lama ketika para pihak memiliki legitimasi yang sama kuat terhadap penguasaan lahan. Temuan ini juga mendukung penelitian Rahman et al. (2020) dan Putri et al. (2024) yang menjelaskan bahwa sengketa pertanahan sering kali sulit diselesaikan karena adanya perbedaan dasar legalitas yang digunakan masing-masing pihak. Dari perspektif teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) dapat diperkuat melalui pendekatan *Social Network Analysis (SNA).* Jika teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) menjelaskan bagaimana konflik diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi, maka SNA menjelaskan mengapa mekanisme tersebut menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda melalui analisis hubungan antaraktor, posisi aktor, dan distribusi pengaruh dalam jaringan konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian konflik agraria dengan mengintegrasikan analisis mekanisme penyelesaian konflik dan struktur jaringan aktor secara simultan. Integrasi tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyelesaian konflik agraria pada kawasan pariwisata strategis yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di KEK Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang belum mampu menghasilkan penyelesaian yang bersifat final dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Meskipun berbagai upaya penyelesaian melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi telah dilakukan, setiap mekanisme masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan konflik tetap berlangsung. Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi hubungan antaraktor, tingkat kepercayaan para pihak, keseimbangan posisi tawar, serta efektivitas peran lembaga yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Temuan ini memperkuat pandangan teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) bahwa konflik yang memiliki kompleksitas kepentingan, klaim hak, dan ketimpangan kekuasaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa secara formal.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi yang menjadi mekanisme penyelesaian konflik paling dominan belum mampu menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan pihak mediator saja belum cukup untuk menyelesaikan konflik apabila belum didukung oleh kepercayaan para pihak, kesetaraan akses informasi, dan komitmen untuk mencapai kesepakatan bersama. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan penguatan terhadap teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) bahwa efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan relasional yang berkembang di antara para pihak yang berkonflik. Dari perspektif *Social Network Analysis (SNA)*, penelitian ini menunjukkan bahwa struktur hubungan antaraktor memiliki pengaruh terhadap efektivitas penyelesaian konflik agraria. Hasil analisis memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Pulisan dan Desa Kinunang serta PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MPRD) merupakan aktor yang memiliki posisi paling dominan dalam jaringan konflik. Sementara itu, aktor pemerintah lebih banyak berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses penyelesaian konflik. Temuan ini memperkuat pendekatan SNA yang menekankan bahwa posisi

dan tingkat keterhubungan aktor dalam suatu jaringan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan, distribusi informasi, serta efektivitas koordinasi antaraktor.

Oleh karena itu, kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan analisis penyelesaian konflik melalui integrasi teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) dengan pendekatan *Social Network Analysis (SNA).* Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan bagaimana proses penyelesaian konflik dilakukan, tetapi juga mengidentifikasi bagaimana struktur hubungan antaraktor memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konflik agraria di kawasan pariwisata, khususnya pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan kepentingan pembangunan yang tinggi seperti KEK Pariwisata Likupang.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi. Dari berbagai mekanisme tersebut, mediasi menjadi pendekatan yang paling sering digunakan dalam mempertemukan kepentingan masyarakat dan PT. MPRD. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan dasar klaim kepemilikan lahan yang berbeda. Berdasarkan teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017), setiap mekanisme memiliki peran dalam menciptakan ruang komunikasi dan penyelesaian sengketa. Namun, efektivitas penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh mekanisme yang digunakan, tetapi juga oleh hubungan antaraktor yang terlibat dalam konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan PT. MPRD merupakan aktor utama dalam konflik, sedangkan pemerintah dan instansi terkait berperan dalam proses penyelesaian konflik melalui berbagai forum yang tersedia.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Bakker (2023) yang menjelaskan bahwa konflik agraria cenderung berlangsung dalam jangka panjang ketika terdapat perbedaan klaim atas tanah. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Putri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa mediasi menjadi salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Mataliwutan et al. (2025) bahwa penyelesaian konflik lahan pada kawasan pariwisata melibatkan interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi teori Penyelesaian Konflik Asiah (2017) dengan pendekatan *Social Network Analysis (SNA)* dalam menganalisis konflik agraria di kawasan pariwisata. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menjelaskan tidak hanya proses penyelesaian konflik, tetapi juga hubungan, peran, dan pengaruh aktor yang terlibat sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penyelesaian konflik agraria di KEK Pariwisata Likupang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dilakukan melalui mekanisme negosiasi, mediasi, arbitrasi, dan litigasi, dengan mediasi sebagai mekanisme yang paling dominan digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan dasar klaim kepemilikan lahan yang berbeda. Analisis

menggunakan *Social Network Analysis (SNA)* menunjukkan bahwa masyarakat dan PT. Minahasa Permai Resort Development (PT. MPRD) merupakan aktor utama dalam jaringan konflik, sementara pemerintah dan instansi terkait berperan dalam proses penyelesaian konflik melalui berbagai forum yang tersedia. Dengan demikian, penyelesaian konflik agraria di KEK Pariwisata Likupang tidak hanya dapat dipahami melalui mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan, tetapi juga melalui hubungan, peran, dan interaksi antaraktor yang membentuk dinamika penyelesaian konflik tersebut.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Dari aspek waktu, penelitian dilaksanakan dalam periode yang terbatas sehingga belum dapat mengamati perkembangan konflik dan proses penyelesaiannya secara longitudinal. Dari aspek lokasi, penelitian hanya difokuskan pada konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Desa Pulisan dan Desa Kinunang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada konflik agraria di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Dari aspek data, terdapat sejumlah dokumen yang tidak dapat diakses secara penuh karena berkaitan dengan kepentingan para pihak yang berkonflik. Selain itu, dari aspek informan, tidak seluruh pihak yang terlibat dalam konflik dapat diwawancarai secara mendalam sehingga informasi yang diperoleh masih terbatas pada informan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future work*): Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian mengenai konflik agraria pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) maupun kawasan strategis lainnya dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan periode penelitian yang lebih panjang. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika konflik dan perubahan hubungan antaraktor dari waktu ke waktu. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif pada beberapa kasus konflik agraria untuk mengidentifikasi pola penyelesaian konflik yang memiliki karakteristik berbeda. Penelitian mendatang juga dapat memperluas penggunaan *Social Network Analysis (SNA)* dengan mengombinasikannya bersama pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan, pengaruh, dan posisi aktor dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, penelitian mengenai konflik agraria tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses penyelesaian konflik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan model analisis yang dapat diterapkan pada berbagai kasus konflik sumber daya agraria di Indonesia.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ambalao, S. S., Lule, B., & Mandagi, D. W. (2022). Integrating Local Resident's Perception, Attitude, And Support Of Tourism Development: The Case Of Super-Priority Destination Likupang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, *9*(3), 1069–1070. https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.43978

Bakker, L. (2023). Custom and violence in Indonesia's protracted land conflict. *Social Sciences & Humanities Open*, *8*(1), 1–6. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100624

Cahyadi, D., & Saptomo, A. (2024). Complexity of agrarian law regulations in disputes over unauthorized use of land. *Rechtsnormen: Journal of Law*, *2*(4), 389–399. https://doi.org/10.70177/rjl.v2i4.1692

Darminto, C., Syamsir, S., Lega, M., & Munandar, T. I. (2025). Land Conflicts: Mapping Obstacles and Sustainable Solutions. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *23*(4), 980–987. https://doi.org/10.14710/jil.23.4.980-987

Dewi, S. A. K., & Martua, R. P. P. H. (2021). Legitimasi Kedudukan Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Agraria. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, *1*(2), 309–341. https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24474

Irayadi., M. (2023). Legal Certainty For Land Dispute Settlement In Regulation Of The Minister Of Agraria Number 21 Of 2020 Regarding Handling And Settlement Of Land Cases. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, *4*(3), 112–123. https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i3.130

Kondoj, T. H. I., Takaendengan, M. E., Gumolilli, Y. J. ., & Solang, J. A. (2023). Studi Pengelolaan Kolaboratif Sebagai Model Pengelolaan Pariwisata Bahari Berbasis Masyarakat Di Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *JEKPEND Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, *6*(2), 84–92. https://doi.org/10.26858/jekpend.v6i2.41529

Labolo, M. (2014). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. In *Raja Grafindo Persada*. Raja Grafindo Persada.

Mataliwutan, W., Dayu, S. Y., & Pongayou, S. J. (2025). Typologi Sarana Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Daerah Destinasi Pariwisata Kek Likupang Timur. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(3), 1–17. https://j innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19926

Meilinda, S. R., Salman, D., & Muhammad, S. (2025). Conflict and Compromise, Discourse and Action: Political Ecology in the Complexity of Land Management in Central Kalimantan, Indonesia. *Jurnal: Forest and Society*, *9*(2), 422–448. https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.40301

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.)*. SAGE Publications.

Munir, usman. (2022). Konsep Kebijakan Pariwisata Berbasis Kerakyatan & Implikasi Terhadap Kesejahteraan (Studi Pariwisata Di Pulau Lombok). *Meida Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *13*(2), 305–317. https://doi.org/doi.org/10.31764/jmk.v13i2.11570

Putri, G. C., Kussetyowati, L., Prayoga, E. R., Banowati, D., Nugroho, Y., & Prasetyo, Y. D. (2024). Analisis Implementasi Reforma Agraria dalam Penyelesaian Konflik Lahan di Indonesia (2024–2025). *Jurnal Ilmiah Research Student*, *3*(1), 269–276. https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/8636

Rahman, A. A., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2020). Analisis regulasi kewenangan bidang pertanahan di Kota Batam. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *14*(1), 54–65. https://doi.org/10.31947/jgov.v14i1.13075

Ruziqna, T. S., Papia, J. C. F., & Moniaga, I. L. (2022). Directions For Development Of Tourism Villages In East Likupang As Kspn In North Minahasa Regency Arahan Pengembangan Desa Wisata Di Likupang Timur Sebagai Kspn Di Kabupaten Minahasa Utara. *SPASIAL: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota.*, *9*(1), 40–51. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/41901

Suhel, S., & Bashir, A. (2018). The role of tourism toward economic growth in the local economy. *Economic Journal of Emerging Markets*, *10*(1), 32–39. https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss1.art4

Syafiie, I. K. (2011). *SIstem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta.

Syukurman, Alimsyah, A. S., & Mustikasari, M. (2025). Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan, dan Ketimpangan Ekologi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *4*(4), 459–466. https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1651

Talib, H. (2009). *Sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan: Kebijakan alternatif penyelesaian konflik pertanahan di luar kodifikasi hukum pidana*. Kencana Prenada Media Group.

Tandori, & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum

Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, *8*(3), 380–400. https://doi.org/10.31292/jta.v8i3.483

Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum. *Kajian Politik Hukum. Dialogia Iuridica*, *16*(1), 68–95. https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993